


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum segala tindakan masyarakat harus berdasarkan hukum dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya tanpa terkecuali. Kemudian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum (*equality before the law*) dan wajib menjunjung hukum tersebut.



Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Hal ini disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi acuan agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R.Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit,

menyebabkan luka-luka.¹ Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur sengaja disini meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.



Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

¹ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Policia, Bogor, 1995. hal. 245.

² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013. hal. 48.

- c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

2. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur



dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan dengan berencana terlebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana apabila mengakibatkan luka berat atau kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).



4. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan Berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

- a) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsure dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).

Selanjutnya menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat 2 UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas.

a) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali
- 2) penyerahan kepada seseorang
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) pencabutan surat izin mengemudi



7) perbaikan akibat tindak pidana

b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan tambahan (Pasal 71 UU SPPA) pidana pokok terdiri atas:

- 1) pidana peringatan
- 2) pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- 3) pelatihan kerja
- 4) pembinaan dalam lembaga
- 5) penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) pemenuhan kewajiban anak

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA)

- a) menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

5. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan Berat Berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana; kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya anak bukan saja menjadi korban Tindak Penganiayaan, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Beberapa tahun terakhir kita sering mendengar kasus Tindak Penganiayaan terhadap anak. Bahkan menjadi pelaku tindak penganiayaan tersebut adalah anak. Sejak tahun 2015 sampai 2018 telah terjadi 17 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak penganiayaan anak di wilayah Hukum Kepolisian Polres Padang Panjang, terakhir pada bulan Juni tahun 2018, terjadi kasus Tindak Penganiayaan di Padang Panjang atas anak sebagai pelaku berinisial WR 16 tahun terhadap anak sebagai korban berinisial A 16 tahun yang menyakibatkan anak sebagai korban mengalami luka dibagian kepala. Perbuatan



tindak penganiayaan yang terjadi semakin meresahkan masyarakat dan orang tua, karena yang menjadi korban dan pelaku adalah anak.³

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan perlu penanganan yang hati-hati karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak, terhindar dari stigma negatif serta terwujudnya keharmonisan masyarakat kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.



Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 20 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³ Wawancara prapenelitian dengan Brigadir Nofrinaldi, UNIT IDIK II Padang Panjang, dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019.

Pasal 1 ayat (6) Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab demi tercapainya cita-cita bangsa. Ketika seseorang anak melakukan penganiayaan, tentunya itu sangat meresahkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan uluran tangan dari orang lain agar bisa melangsungkan hidupnya secara layak dan wajar. Kepribadian anak tergantung dari ia berkembang dan dikembangkan oleh lingkungan hidupnya, terutama oleh lingkungan keluarga. Lingkungan Keluarga berperan besar karena merekalah yang langsung atau tidak langsung terus menerus berhubungan dengan anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan



⁴ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hal. 49.

membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Polisi sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang menyidik, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka salah satu pihak yang bertugas sebagai penegak hukum salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian diwajibkan mengambil tindakan apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik itu orang dewasa maupun anak. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas kepolisian adalah: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam



⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali pers, Jakarta, 2011. hal. 1.

negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan yang kerap dilakukan oleh anak di dalam lingkungan masyarakat khususnya kota Padang Panjang yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari tindakan penganiayaan ringan maupun berat sangat banyak. Maka terlepas dari pentingnya peranan orang tua dan masyarakat secara umum, kepolisian juga berperan penting dalam hal tersebut.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Reserse Padang Panjang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang ?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang ?



3. Apakah kendala kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Polres Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polres Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Padang Panjang.



D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
 - b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai efektifitas penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum/polisi dan masyarakat secara umum terkait peranan masing-masing pihak dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, karena dalam penanggulangan kejahatan dukungan unsur masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-lahkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).”⁶

Menurut G.P. hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishmen*);

⁶ <http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.htm>, diakses pada tanggal 9 april 2018 pada pukul 12.04 Wib.

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.⁸ Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Tetapi yang paling relevan di Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁹ Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.



⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011. hal. 45.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. hal. 21.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hal. 4-5.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.

a) Upaya

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).

b) Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal ikhwal dengan fungsi dan dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan penganiayaan dapat dilakukan secara *preventif* dan *refresif*. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹⁰



¹⁰ <http://raypratama.blogspot.Upaya-Penanggulangan-Kejahatan.com>. diakses tanggal 11 April 2019 pukul 11.05 Wib.

d) Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹¹

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaar heit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Moeljatno dalam bukunya menyebut tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹³ Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai kekerasan (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

e) Tindak Pidana Penganiayaan

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hal. 86.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal. 54.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sukardi, *Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009. hal. 6.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.



f) Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal. 5.

¹⁶[http:// makalah-hukum-pidana.blogspot/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.com](http://makalah-hukum-pidana.blogspot/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.com) diakses pada tanggal 9 April 2019 jam 10.05 Wib.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1 ayat 3, 4 dan 5)

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.



2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah diteliti. Penelitian kepustakaan ini berupa :

- 
- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Data Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpul data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumberdata. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim dan UNIT IDIK di Polres Padang Panjang.



5. Pengelohan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data Setelah mendapatkan data di lapangan, maka data tersebut diolah dengan cara Editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data hendak dianalisis. Data yang telah didapat di lapangan selanjutnya dilakukan pengendalian terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

